

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH SULAWESI BARAT

Jl. H. Abdul Malik Pattana Endeng – Rangas Mamuju Telp. 0426 – 2325088 Fax. 0426 – 2325088 Email: sulawesibarat.kepegawaian@gmail.com

Yth. 1. Para Pimpinan Tinggi Pratama

- 2. Para Pejabat Administrasi
- 3. Para Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat

SURAT EDARAN

Nomor: W.33-1051.UM.01.01 TAHUN 2019

TENTANG

PENGGUNAAN FITUR DINAS LUAR PADA APLIKASI SIMPEG DALAM MEMPROSES SURAT PERJALANAN DINAS LUAR PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

A. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung pemanfaatan teknologi informasi pemerintahan (e-Government) yang akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (good government), perlu diterapkan penggunaan tehnologi informasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, untuk mewujudkan data dan informasi kepegawaian yang cepat, akurat, berkualitas, dan terintegrasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat telah menggunakan aplikasi SIMPEG dalam kegiatan dan urusan kepegawaian masing-masing pegari. Harapan penggunaan aplikasi SIMPEG adalah menunjang kinerja pegawai dan proses administrasi kepegawaian secara otomatis. Salah satu fitur yang dimiliki aplikasi ini adalah fitur Dinas Luar (DL) yang terdapat pada menu pilihan Izin/Cuti/DL.

Sejalan dengan hal tersebut, fitur DL belum pernah diterapkan penggunaannya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, oleh karena itu dalam aspek pengelolaan persuratan perjalanan dinas diperlukan adanya upaya perbaikan, yakni dengan beralih menggunakan fitur DL yang terdapat pada aplikasi SIMPEG.

Dengan proses pembuatan surat perjalanan dinas atau dinas luar pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat melalui aplikasi SIMPEG maka kita menuju transformasi dari proses manual menjadi otomatis sehingga terwujud pelayanan Tata Usaha yang lebih efektif dan efisien.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran penggunaan fitur Dinas Luar (DL) pada Aplikasi SIMPEG dimaksudkan sebagai pemberitahuan kepada para pegawai di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat bahwa proses pembuatan Surat Perjalanan Dinas yang sebelumnya menggunakan cara manual bertransformasi menjadi berbasis elektronik.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran penggunaan fitur DL pada aplikasi SIMPEG adalah Seluruh pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.

D. Dasar

- 1. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.:

E. Isi Surat Edaran

- Sebagai dasar menerapkan penggunaan Fitur DL pada Aplikasi SIMPEG dalam pengelolaan permohonan Surat Perjalanan Dinas pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat;
- Pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas tetap mengajukan Nota Dinas perihal permohonan Surat Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Divisi masing-masing;
- Pembuatan surat perjalanan dinas pegawai akan diproses menggunakan fitur DL pada aplikasi SIMPEG melalui akun staff pada Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga;
- 4. Dinas luar yang dilaksanakan oleh pegawai bersangkutan akan secara otomatis tercatat dan dapat dilihat pada akun SIMPEG masing-masing pegawai;
- 5. Apabila terjadi kesalahan dalam menginput nama pegawai, atau pegawai bersangkutan batal untuk mengikuti kegiatan tersebut, maka pegawai bersangkutan dapat memilih *Unfollow* pada fitur DL dan membuka menu DLF yang diikutkan;
- 6. Surat edaran ini, mulai berlaku pada tanggal 15 November 2019.

F. Penutup

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Mamuju Pada tanggal 15 November 2019 Kepala,

Harun Sulianto

NIP. 196504081987031002



Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I.
- 2. Inspektur Jenederal Kementerian Hukum dan HAM R.I;